



## PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 02 TAHUN 2011

#### TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat di lokasi parkir perlu dilakukan peningkatan fasilitas sarana parkir;
- b. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 16 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pemakaian sarana parkir sehingga perlu perubahan tarif pemakaian sarana parkir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi di tempat parkir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755) ;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN MERANGIN  
dan  
BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI DI TEPI JALAN UMUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Merangin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Merangin.
8. Kas adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku.
10. Parkir adalah Keadaan tidak bergerak sesuatu kendaraan bermotor yang sifat sementara.
11. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Di Tepi Jalan Umum selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
16. Surat pendaftaran ojek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
17. Surat Keterangan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangannya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.

BAB II  
NAMA, OBJEK, SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.

BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi parkir Di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan Tempat Parkir.

BAB V  
PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya administrasi, biaya pembangunan dan biaya pengadaan marka dan rambu-rambu, biaya perawatan serta pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan jasa pelayanan parkir.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum, dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini untuk setiap kendaraan sekali parkir ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kendaraan bermotor roda dua Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
  - b. Kendaraan bermotor roda empat Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
  - c. Kendaraan bermotor roda enam Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

(3) Ketentuan mengenai perubahan tarif diatur berdasarkan Peraturan Bupati.

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

- (1) Lokasi pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah di Kabupaten;
- (2) Bagi kendaraan yang hilang di lokasi parkir tidak menjadi tanggung jawab pengelola dan petugas parkir

## BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 11

Pembayaran retribusi dilakukan sekaligus atau lunas ;

### Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SSRD, dan STRD;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau waktu yang ditentukan oleh Bupati ; dan / atau
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dan penyetoran hasil retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 13

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan / atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;

- (2) Untuk jenis, isi, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Bupati.

## BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

### Pasal 15

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
  - b. Masa retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan/atau
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus memberi keputusan;
  
- (4) Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkan harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.

### Pasal 16

- (1) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya Kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB; dan/atau
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### Pasal 17

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 18

- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran ;
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selama 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Teguran Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, STRD dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi tepat pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

#### Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa ; atau
  - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal ini diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihutang sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah ;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 21

- (1) Piutang retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus ;
- (2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa dengan Keputusan Bupati ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 22

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditangih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIV PENYIDIKAN

### Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan badan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan Pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV SANKSI PIDANA

### Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.



BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2000) dinyatakan dicabut tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disah di Bangko  
pada tanggal 2 - 5 - 2011

**BUPATI MERANGIN**

ttd

**NALIM**

Diundangkan di Bangko  
pada tanggal 2 - 5 - 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MERANGIN**

ttd

**H.A. KHAFID MOEIN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19610619 198403 1 002**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2011 NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**MUHAMAD ZEN  
PEMBINA  
Nip.196705051991031002**

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN  
NOMOR      TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM**

**1. PENJELASAN UMUM :**

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum dalam Kabupaten Merangin. Penyusunan Peraturan Daerah ini adalah pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum dalam Kabupaten Merangin dan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimana retribusi terminal termasuk dalam jenis retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal .... ayat (....) huruf ....., Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penetapan Peraturan Daerah ini agar dapat menjamin terlaksananya usaha Pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dengan kemampuan keuangan yang semakin meningkat akan memberi manfaat besar bagi pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang otonomi daerah yang memiliki peran penting didalam pembiayaan pembangunan daerah adalah melalui pungutan atas retribusi terminal sehingga diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 cukup jelas  
Pasal 2 cukup jelas  
Pasal 3 cukup jelas  
Pasal 4 cukup jelas  
Pasal 5 cukup jelas  
Pasal 6 cukup jelas  
Pasal 7 cukup jelas  
Pasal 8 cukup jelas  
Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas  
Pasal 11 cukup jelas  
Pasal 12 cukup jelas  
Pasal 13 cukup jelas  
Pasal 14 cukup jelas  
Pasal 15 cukup jelas  
Pasal 16 cukup jelas  
Pasal 17 cukup jelas  
Pasal 18 cukup jelas  
Pasal 19 cukup jelas  
Pasal 20 cukup jelas  
Pasal 21 cukup jelas  
Pasal 22 cukup jelas  
Pasal 23 cukup jelas  
Pasal 24 cukup jelas

Pasal 25 cukup jelas  
Pasal 26 cukup jelas  
Pasal 27 cukup jelas

Kamis, 20 Januari 2011

#### CATATAN RAPERDA TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM :

1. Perbaikan-baikannya telah tertulis dalam perbaikan raperda
2. Dalam retribusi parkir harus ditambahkan KM no 66 tahun 2003
3. Untuk barang KM 93 tahun ..... tentang angkutan barang.
4. Untuk AKDP tarifnya terlalu besar (Rp. 3.000) sesuai dengan Surat Edaran Keputusan bersama Mendagri dengan Menteri Perhubungan yaitu hanya Rp. 1.500
5. Yang melakukan penyidikan harus lebih jelas dari mana???
6. Terminal itu harus dibutuhkan sehingga menarik retribusi itu bermanfaat dan memberi kenyamanan untuk yang membayar.a
7. Prinsip penetapan tarif harus disesuaikan dengan UU no 28 Tahun 2009.
8. TAnggung jawab kendaraan yang hilang yang parkir di tepi jalan umum menjadi tanggung jawab pengelola karena sudah ditetapkan dalam MK, jadi dalam pasal yang bersangkutan harus dihapuskan.